



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAH RAGA

Jalan Pandanaran No. 230 Telepon (0276) 321048 Boyolali 57313

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAH RAGA
KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR : 893.2/2534/12/2011

TENTANG
PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN/
TEMPAT PENITIPAN ANAK / POS PAUD DI WILAYAH KABUPATEN BOYOLALI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAH RAGA KABUPATEN BOYOLALI

Membaca : a. surat permohonan ijin pendirian Kelompok Bermain " MARSUDI HAYU " Nomor : 12/TP.,PKK MJG/III/20011 tanggal 16 Maret 2011 Alamat : Dk. Manjung Ds. Manjung , Sawit, Boyolali;
b. surat rekomendasi dari Kepala UPT Dikdas LS Kecamatan Sawit nomor : 421.1/68/67/2011;
c. bahwa Kelompok Bermain " MARSUDI HAYU " yang didirikan/ diselenggarakan telah memenuhi persyaratan, maka untuk itu layak diberikan ijin.

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Daerah- daerah Kabupaten dalam Lingkungan provinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI tahun 1950 nomor 42);
2. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Penjelasan dalam Lembaran Negara RI Nomor 4301);
3. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang- undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang- undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan , Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 101).

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

Memberikan Ijin kepada penanggung Jawab/ Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini untuk Kelompok Bermain "MARSUDI HAYU"
Nama : Endah Puspita Asri
Alamat : Dk. Manjung Ds. Manjung
Kec. Sawit, Kab. Boyolali

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Kelompok Bermain :
Nama : "MARSUDI HAYU"
Alamat : Dk. Manjung Ds. Manjung
Kec. Sawit, Kab. Boyolali

KEDUA

Kewajiban dan tanggung jawab penyelenggara / pengelola PAUD tersebut pada diktum pertama adalah :

1. Bertanggung jawab menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini bagi anak umur 2 sampai 6 tahun sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Memberikan pelayanan pendidikan untuk membantu melaksanakan Dasar - Dasar perkembangan sikap, pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya;
3. Melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala UPT Dikdas LS Kecamatan Sawit.

KETIGA

Keputusan ini dapat dicabut, dirubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya dan atau karena penyelenggaraan tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Pada tanggal

: Boyolali
: 16 Juni 2011

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Boyolali

Drs. MULYONO SANTOSO, M.Si
NIP. 19620803 198803 1 006

Tembusan dikirim kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Jateng
2. Bupati Boyolali
3. Camat Sawit
4. Kepala UPT Dikdas LS Kec. Sawit
5. Peringgal